

Kehadiran Mempelai Wanita dalam Akad Nikah: Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Praktik Empiris di KUA Gudo, Indonesia

Bride's Presence in the Islamic Marriage Contract: A Fiqh and Compilation of Islamic Law Perspective from Empirical Practice at KUA Gudo, Indonesia

Ahmad Muafi Nugraha Perdana

Universitas Hasyim Asy'ari

ahmadperdana57@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 09-06-2026
Accepted 03-10-2026
Published 03-10-2026
Published 03-10-2026

Keywords:

Bride, marriage contract, fiqh, Compilation of Islamic Law, KUA, women's rights.

*Corresponding Author:

ABSTRACT

The bride's presence in a marriage contract has fiqh, administrative, and legal protection dimensions. This study aims to analyze the practice of the bride's presence in marriage contracts at the Office of Religious Affairs (KUA) of Gudo District, Jombang Regency, and its position from the perspectives of fiqh and Islamic family law. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that the bride is generally present and involved in the marriage contract, although in certain circumstances she may be in a separate room or behind a partition. This condition does not indicate a lack of involvement, as her identity, consent, and marriage requirements are verified before the contract. From the fiqh perspective, fulfillment of the pillars and conditions of marriage and the bride's consent are the primary considerations, rather than the requirement to be physically present in the same room. In Indonesian Islamic family law, such involvement supports legal certainty, prevents unwanted marriages, and strengthens the protection of women's rights in marriage.

Copyright© 2026 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



How to cite article:

ABSTRAK

Kehadiran mempelai wanita dalam akad nikah memiliki dimensi fikih, administratif, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kehadiran mempelai wanita dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, serta kedudukannya dalam perspektif fikih dan hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mempelai wanita umumnya hadir dan terlibat dalam pelaksanaan akad, meskipun dalam kondisi tertentu berada di ruangan berbeda atau di balik pembatas. Kondisi tersebut tidak menunjukkan ketiadaan keterlibatan, karena identitas, persetujuan, dan persyaratan perkawinan tetap diverifikasi sebelum akad. Perspektif fikih menempatkan pemenuhan rukun dan syarat serta persetujuan mempelai wanita sebagai hal utama, bukan keharusan berada dalam satu ruangan. Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, keterlibatan tersebut mendukung kepastian hukum, mencegah perkawinan yang tidak dikehendaki, dan memperkuat perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

Kata kunci: mempelai wanita, akad nikah, fikih, Kompilasi Hukum Islam, KUA, hak perempuan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dari perspektif agama maupun hukum. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui perkawinan, seseorang diharapkan mampu menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Kementerian Agama RI, 2024). Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan, termasuk proses akad nikah sebagai bagian utama terbentuknya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Akad nikah dalam hukum Islam merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Keabsahan akad nikah berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, antara lain calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Meskipun demikian, pelaksanaan akad nikah dalam praktik masih menghadirkan persoalan yang menarik untuk dikaji, salah satunya berkaitan dengan kedudukan dan kehadiran mempelai wanita dalam prosesi akad nikah (Fauzi & Hakim, 2023). Persoalan tersebut menjadi penting karena kehadiran fisik mempelai wanita perlu dibedakan dengan persoalan persetujuan atau kerelaannya terhadap perkawinan.

Dalam perspektif fikih, mayoritas ulama berpendapat bahwa kehadiran fisik mempelai wanita dalam satu majelis akad bukan merupakan syarat yang secara langsung menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Perhatian utama diarahkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, termasuk adanya persetujuan calon mempelai wanita serta keterwakilan oleh wali yang sah dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, selama persetujuan perempuan telah diperoleh dan rukun serta syarat perkawinan terpenuhi, keberadaan fisik mempelai wanita dalam satu tempat dengan calon suami ketika ijab dan kabul berlangsung tidak dengan sendirinya menjadi penentu keabsahan akad (Rahman & Azizah, 2022). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kehadiran fisik dalam prosesi akad dan persetujuan perempuan sebagai bagian penting dari perkawinan.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika ditempatkan dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Hukum positif memberikan perhatian terhadap proses pemeriksaan dan pencatatan perkawinan, termasuk identitas serta persetujuan calon mempelai. Kehadiran mempelai wanita tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan. Melalui keterlibatan langsung calon mempelai wanita, petugas pencatat nikah dapat memastikan identitas calon mempelai, memverifikasi kesesuaian dokumen, serta memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan tidak mengandung unsur paksaan (Kementerian Agama RI, 2025). Dengan demikian, kehadiran calon mempelai wanita memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar formalitas dalam proses pencatatan perkawinan.

Pembahasan mengenai perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam juga menunjukkan bahwa perlindungan tersebut tidak hanya diberikan setelah perkawinan berlangsung, tetapi perlu diperhatikan sejak proses sebelum dan pada saat akad nikah. Keterlibatan perempuan dalam tahapan perkawinan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung berdasarkan kehendak dan persetujuan yang bersangkutan. Asmanidar et al. (2024) menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir suatu perkawinan, tetapi juga mencakup proses yang mendahuluinya, termasuk tahap pelaksanaan akad nikah. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kehadiran calon mempelai wanita tidak semata-mata berkaitan dengan posisi fisiknya dalam prosesi akad, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hak dan persetujuannya dipastikan dalam proses pembentukan perkawinan.

Di sisi lain, praktik pelaksanaan akad nikah di masyarakat menunjukkan adanya variasi dalam menempatkan mempelai wanita selama prosesi akad. Pada beberapa daerah, mempelai wanita tidak selalu berada dalam satu ruangan dengan mempelai pria ketika ijab dan kabul berlangsung. Dalam kondisi tertentu, mempelai wanita dapat berada di ruangan berbeda atau di balik sekat karena dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan masyarakat, maupun kesepakatan keluarga. Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma agama dan kebiasaan sosial yang berkembang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah tidak hanya merupakan penerapan norma fikih secara tekstual, tetapi juga merupakan praktik sosial yang mempertemukan norma agama, tradisi masyarakat, dan ketentuan hukum negara.

Persoalan tersebut juga ditemukan dalam praktik pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Berdasarkan observasi awal, terdapat pelaksanaan akad nikah dengan kehadiran langsung mempelai wanita, tetapi terdapat pula kondisi ketika mempelai wanita berada di ruangan terpisah atau di balik sekat pada saat ijab dan kabul berlangsung. Variasi tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya perbedaan antara konsep kehadiran secara fisik dan fungsi kehadiran dalam proses akad. Pada satu sisi, praktik tersebut berkaitan dengan kebiasaan dan pengaturan prosesi perkawinan yang berkembang dalam masyarakat. Pada sisi lain, KUA sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan dan pencatatan perkawinan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya ketentuan hukum, identitas calon mempelai, serta persetujuan calon mempelai sebelum akad dilaksanakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah dan kedudukan mempelai wanita. Fauzi dan Hakim (2023) mengkaji kedudukan mempelai wanita dalam akad nikah menurut hukum Islam, sedangkan Rahman dan Azizah (2022) membahas persetujuan mempelai wanita sebagai unsur penting dalam keabsahan akad nikah menurut perspektif fikih. Penelitian tersebut memberikan dasar bahwa kehadiran fisik dan persetujuan calon mempelai merupakan dua persoalan yang perlu dibedakan dalam memahami akad nikah. Selanjutnya, Nurhayati (2021) mengkaji tradisi akad nikah dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menunjukkan adanya hubungan antara norma agama dan praktik sosial masyarakat. Sementara itu, Asmanidar et al. (2024) menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai bagian penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai keabsahan akad, persetujuan perempuan, praktik sosial perkawinan, dan perlindungan hak perempuan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut masih cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Kajian mengenai kedudukan mempelai wanita lebih banyak diarahkan pada persoalan keabsahan akad menurut fikih, sedangkan kajian mengenai persetujuan perempuan menekankan aspek kerelaan sebagai bagian dari perkawinan. Penelitian mengenai praktik hukum keluarga Islam juga lebih menyoroti hubungan antara norma agama dan kebiasaan masyarakat. Belum terlihat secara spesifik bagaimana kehadiran fisik mempelai wanita, keabsahan akad menurut fikih, persetujuan calon mempelai, dan fungsi perlindungan hukum dipertemukan dalam praktik pelayanan perkawinan pada tingkat KUA. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk mengkaji hubungan antara dimensi normatif dan empiris tersebut secara bersamaan.

Research gap tersebut menjadi semakin relevan karena kehadiran calon mempelai dalam pelaksanaan akad nikah tidak hanya dapat dipahami dari perspektif fikih, tetapi juga dari perspektif administrasi perkawinan di Indonesia. Kehadiran calon mempelai dapat berkaitan dengan proses verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, kepastian persetujuan, dan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan tanpa kehendak bebas dari calon mempelai wanita. Dengan demikian, persoalan kehadiran tidak berhenti pada pertanyaan apakah mempelai wanita harus berada dalam satu ruangan dengan mempelai pria, tetapi berkembang menjadi persoalan mengenai fungsi hukum dari kehadiran tersebut dalam memastikan perkawinan yang sah, tertib, dan memberikan perlindungan terhadap hak perempuan.

Berdasarkan gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara kehadiran fisik mempelai wanita, validitas akad menurut fikih, persetujuan calon mempelai, dan fungsi perlindungan hukum dalam praktik KUA. Penelitian ini tidak hanya melihat kehadiran mempelai wanita sebagai persoalan tempat atau posisi dalam prosesi ijab dan kabul, tetapi menganalisis bagaimana kehadiran tersebut dipahami dan diterapkan oleh KUA sebagai bagian dari proses memastikan identitas, persetujuan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan. Dengan mengambil praktik di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebagai konteks empiris, penelitian ini berupaya mempertemukan kajian fikih dengan praktik administrasi perkawinan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana norma hukum Islam dan regulasi negara diimplementasikan dalam praktik perkawinan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kehadiran mempelai wanita dalam akad nikah di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif fikih dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana praktik kehadiran mempelai wanita dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang; dan kedua, bagaimana kedudukan kehadiran tersebut menurut perspektif fikih dan hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan persetujuan calon mempelai, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara norma fikih, praktik kelembagaan KUA, dan perkembangan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik kehadiran mempelai wanita dalam proses akad nikah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Menurut John W. Creswell (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun hukum. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan dipahami dalam praktik kehidupan masyarakat (Sugiyono, 2023). Posisi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini terlihat pada proses pengumpulan data lapangan mengenai praktik pelaksanaan akad nikah, khususnya mengenai keberadaan atau posisi mempelai wanita ketika ijab kabul dilaksanakan, kemudian hasil temuan tersebut dianalisis dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Gudo merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelayanan, pelaksanaan, dan pencatatan perkawinan sehingga relevan untuk mengkaji praktik kehadiran mempelai wanita dalam akad nikah. Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya variasi dalam pelaksanaan akad nikah, termasuk praktik ketika mempelai wanita berada di ruangan yang berbeda dari tempat berlangsungnya ijab kabul. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik tersebut serta pemahaman hukum para pelaksana perkawinan terhadap kedudukan mempelai wanita dalam proses akad nikah.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan serta pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gudo. Informan penelitian terdiri atas 5 orang, yaitu Kepala KUA Kecamatan Gudo sebanyak 1 orang (I1), penghulu sebanyak 1 orang (I2-I...), pegawai pencatat nikah sebanyak 1 orang (I3...), dan pihak yang pernah terlibat atau mengetahui praktik pelaksanaan akad nikah dengan posisi mempelai wanita berada di ruangan yang berbeda sebanyak 2 orang (I...). Pemberian kode informan digunakan untuk menjaga identitas informan sekaligus memudahkan proses pengorganisasian dan analisis data. Karakteristik informan meliputi

jabatan atau kedudukan, keterlibatan dalam pelaksanaan akad nikah, serta pengalaman dalam menangani administrasi dan pelaksanaan perkawinan. Wawancara dilakukan pada tahun 2026 secara langsung di lokasi penelitian. Pemilihan informan dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah memberikan gambaran yang memadai mengenai praktik, pertimbangan hukum, dan pemahaman informan terhadap kehadiran mempelai wanita dalam akad nikah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan penelitian dan observasi terhadap praktik pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Gudo. Data primer dipilih karena dapat memberikan informasi aktual mengenai praktik pelaksanaan akad nikah, posisi mempelai wanita, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh para pelaksana perkawinan. Menurut Sugiyono (2023), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama sehingga memiliki relevansi yang tinggi terhadap tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan nikah. Data sekunder digunakan sebagai dasar normatif dan teoritis untuk menganalisis temuan empiris yang diperoleh dari lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Gudo, termasuk posisi mempelai wanita, tempat berlangsungnya ijab kabul, serta prosedur yang diterapkan dalam proses pencatatan perkawinan. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (in-depth interview) dengan informan yang telah ditentukan secara purposive. Wawancara diarahkan pada beberapa aspek, yaitu praktik kehadiran mempelai wanita dalam akad nikah, alasan atau pertimbangan pelaksanaan akad ketika mempelai wanita berada di ruangan yang berbeda, pemahaman petugas KUA mengenai ketentuan hukum Islam dan hukum positif, serta pandangan informan mengenai keabsahan akad nikah dalam kondisi tersebut. Menurut Creswell (2022), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya karena informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara langsung. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip pelaksanaan nikah, dokumen administrasi perkawinan, regulasi terkait pencatatan nikah, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh Kepala KUA, penghulu, pegawai pencatat nikah, dan informan lain yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai pelaksanaan akad nikah. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat konsistensi informasi mengenai praktik kehadiran mempelai wanita, prosedur pelaksanaan akad, dan pertimbangan hukum yang digunakan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Menurut Moleong (2021), triangulasi merupakan salah satu teknik efektif untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Teknik analisis data mengacu pada model yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2020), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Tahap pertama dilakukan melalui kondensasi data dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, hasil wawancara ditranskripsikan kemudian dilakukan coding terhadap pernyataan informan yang berkaitan dengan kehadiran mempelai wanita, praktik akad nikah, pertimbangan petugas KUA, keabsahan akad, dan ketentuan hukum yang digunakan.

Tahap berikutnya adalah kategorisasi data. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti praktik kehadiran mempelai wanita, prosedur pelaksanaan akad nikah, pertimbangan hukum petugas KUA, pemahaman terhadap hukum Islam, pemenuhan ketentuan hukum positif, dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan akad nikah. Kategori tersebut kemudian dibandingkan antara satu informan dengan informan lainnya serta dikonfirmasi melalui data observasi dan dokumentasi. Dari proses kategorisasi tersebut, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang menjelaskan pola praktik kehadiran mempelai wanita dan konstruksi pemahaman hukum yang digunakan dalam pelaksanaan akad nikah.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan tema-tema hasil coding dan kategorisasi. Penyajian data tidak hanya mendeskripsikan pernyataan informan, tetapi juga menunjukkan hubungan antara praktik yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan diperoleh berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data empiris, kemudian diverifikasi secara berulang dengan membandingkannya terhadap data lapangan, hasil triangulasi, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar analisis. Melalui tahapan tersebut, analisis penelitian diarahkan untuk menjelaskan secara empiris bagaimana praktik kehadiran mempelai wanita dalam akad nikah dilaksanakan, bagaimana praktik tersebut dipahami oleh para pelaksana perkawinan, dan bagaimana kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kehadiran Mempelai Wanita dalam Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Gudo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, pelaksanaan akad nikah pada dasarnya telah mengikuti prosedur administrasi dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Sebelum akad dilaksanakan, calon mempelai diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi, menjalani pemeriksaan nikah, serta melakukan verifikasi identitas. Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Gudo (I1), proses pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah memenuhi persyaratan perkawinan dan bahwa data yang digunakan dalam pencatatan nikah sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Keterangan tersebut diperkuat oleh penghulu (I2) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan calon pengantin tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar

merupakan orang yang tercantum dalam dokumen perkawinan. Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses akad nikah di KUA Kecamatan Gudo tidak berdiri sendiri sebagai suatu prosesi keagamaan, tetapi didahului oleh mekanisme administratif yang berfungsi memberikan kepastian terhadap identitas dan status hukum calon mempelai.

Temuan tersebut sejalan dengan Maulida dan Hasanah (2024) yang menyatakan bahwa penguatan sistem administrasi perkawinan di KUA berfungsi untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa perkawinan di kemudian hari. Akan tetapi, temuan penelitian ini memperlihatkan aspek yang lebih spesifik. Maulida dan Hasanah (2024) menekankan fungsi sistem administrasi secara umum, sedangkan penelitian di KUA Kecamatan Gudo menunjukkan bahwa pemeriksaan identitas juga berkaitan langsung dengan posisi mempelai wanita dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, administrasi perkawinan dalam praktik tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan, tetapi juga menjadi mekanisme awal untuk memastikan keberadaan dan persetujuan pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Hasil wawancara selanjutnya menunjukkan bahwa mempelai wanita pada umumnya hadir secara langsung pada saat akad nikah. Meskipun demikian, terdapat kondisi tertentu ketika mempelai wanita tidak berada dalam ruangan yang sama dengan mempelai pria ketika ijab kabul berlangsung. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemisahan tempat antara mempelai pria dan wanita bukan berarti mempelai wanita tidak terlibat dalam proses perkawinan. Keberadaannya tetap diketahui oleh petugas dan keterlibatannya telah dipastikan melalui proses pemeriksaan sebelum akad berlangsung.

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh pegawai pencatat nikah (I3). Berdasarkan kedua keterangan tersebut, praktik yang ditemukan di KUA Kecamatan Gudo menunjukkan adanya variasi teknis dalam pelaksanaan akad nikah, sementara prosedur administratif dan kepastian mengenai identitas serta persetujuan calon mempelai tetap menjadi perhatian petugas KUA.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Syahputra dan Mulyani (2023) yang menyatakan bahwa praktik pemisahan tempat antara mempelai pria dan wanita saat akad nikah masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia karena faktor budaya yang berkembang secara turun-temurun. Persamaannya terletak pada adanya praktik pemisahan ruang dalam pelaksanaan akad. Perbedaannya, penelitian Syahputra dan Mulyani (2023) lebih menekankan faktor budaya sebagai latar belakang praktik tersebut, sedangkan penelitian di KUA Kecamatan Gudo menemukan bahwa praktik tersebut juga berkaitan dengan pengaturan teknis pelaksanaan akad dan kebiasaan keluarga. Artinya, pemisahan tempat tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai ketidakhadiran mempelai wanita dalam perkawinan, tetapi perlu dilihat dari bentuk keterlibatan dan kepastian persetujuannya.

Kedudukan Kehadiran Mempelai Wanita dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian utama dalam menentukan keabsahan akad nikah terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sejalan dengan hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Gudo (I2). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mempelai wanita dalam satu ruangan dengan wali dan calon suami tidak ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keabsahan akad. Hal yang lebih fundamental adalah adanya calon mempelai yang jelas, wali, saksi, ijab dan kabul, serta persetujuan calon mempelai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pandangan tersebut sejalan dengan Firdaus dan Hidayati (2022) yang menjelaskan bahwa mayoritas ulama fikih menempatkan unsur kerelaan (*riḍā*) dan persetujuan calon mempelai sebagai faktor penting dalam perkawinan. Kesamaan kedua penelitian tersebut terletak pada penekanan terhadap persetujuan calon mempelai. Perbedaannya, penelitian Firdaus dan Hidayati (2022) membahas prinsip persetujuan dalam perspektif fikih secara lebih konseptual, sedangkan penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dipraktikkan melalui pemeriksaan dan konfirmasi calon mempelai oleh petugas KUA.

Dengan demikian, hasil penelitian memberikan gambaran bahwa persoalan kehadiran mempelai wanita perlu dibedakan antara aspek kehadiran fisik dan aspek keterlibatan hukum. Mempelai wanita yang berada di ruangan berbeda secara fisik tidak serta-merta berarti tidak terlibat dalam akad. Sebaliknya, yang menjadi persoalan hukum adalah apakah identitasnya telah dipastikan, apakah persetujuannya telah diberikan, dan apakah rukun serta syarat akad lainnya telah terpenuhi. Pemahaman tersebut menjadi penting karena praktik perkawinan di masyarakat dapat memiliki bentuk teknis yang berbeda, sementara substansi hukum perkawinannya tetap harus dipenuhi.

Kesatuan Majelis dan Praktik Akad Nikah di KUA Kecamatan Gudo

Salah satu temuan penting penelitian adalah adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep kesatuan majelis dalam akad nikah. Sebagian masyarakat memahami bahwa akad nikah baru dapat dianggap sah apabila mempelai pria dan wanita berada dalam satu ruangan. Sebaliknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa penghulu lebih menekankan kesinambungan ijab dan kabul serta terpenuhinya unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam akad.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian Nurudin dan Wahyuni (2021) yang menyatakan bahwa perkembangan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat tanpa menghilangkan substansi hukum yang menjadi dasar keabsahan akad nikah. Akan tetapi, terdapat perbedaan titik tekan. Nurudin dan Wahyuni (2021) melihat penyesuaian hukum keluarga Islam dalam konteks perkembangan sosial secara lebih luas, sedangkan penelitian ini memperlihatkan bentuk penyesuaian tersebut pada praktik teknis pelaksanaan akad nikah di tingkat KUA.

Jika dibandingkan dengan penelitian Syahputra dan Mulyani (2023), terdapat kesamaan berupa ditemukannya pemisahan tempat antara mempelai pria dan wanita. Akan tetapi, kedua penelitian tersebut memberikan penjelasan yang berbeda mengenai fokus praktiknya. Syahputra dan Mulyani (2023) menempatkan faktor budaya sebagai penjelasan utama, sementara temuan di KUA Kecamatan Gudo menunjukkan bahwa praktik tersebut juga dipertahankan karena dianggap tidak mengganggu substansi akad selama persetujuan dan ketentuan akad telah dipenuhi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa satu praktik sosial dapat memiliki lebih dari satu dasar, yaitu kebiasaan masyarakat sekaligus pertimbangan hukum yang digunakan oleh pelaksana perkawinan.

Kehadiran Mempelai Wanita sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penelitian menemukan bahwa kehadiran mempelai wanita memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar keberadaan fisik pada saat prosesi akad. Kehadiran tersebut berkaitan dengan verifikasi identitas, kepastian persetujuan, dan perlindungan hukum bagi calon mempelai. Keterangan ini menunjukkan

bahwa kehadiran calon mempelai wanita memberikan kesempatan kepada petugas untuk memastikan kesesuaian antara pihak yang hadir, identitas administratif, dan data perkawinan.

Temuan tersebut sejalan dengan Sari dan Kurniawan (2024) yang menunjukkan bahwa persoalan administrasi perkawinan dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian data identitas dan lemahnya proses verifikasi sebelum akad nikah. Persamaannya terletak pada pentingnya verifikasi sebagai bagian dari kepastian hukum perkawinan. Perbedaannya, penelitian Sari dan Kurniawan (2024) menitikberatkan pada persoalan administrasi secara umum, sedangkan penelitian ini menunjukkan bagaimana verifikasi tersebut diterapkan secara langsung terhadap calon mempelai wanita dalam praktik pelayanan KUA.

Selain fungsi administratif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran atau konfirmasi langsung terhadap calon mempelai wanita berkaitan dengan perlindungan hak perempuan. Temuan ini sejalan dengan Lestari dan Fauzan (2025) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan dalam hukum keluarga tidak hanya dilakukan setelah perkawinan berlangsung, tetapi juga sejak tahap pemeriksaan dan persiapan perkawinan. Kedua penelitian tersebut sama-sama menempatkan tahap pra-akad sebagai bagian penting dari perlindungan hak perempuan. Perbedaannya, Lestari dan Fauzan (2025) menekankan perlindungan perempuan dari perspektif hukum keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini menemukan bentuk konkret perlindungan tersebut melalui praktik pemeriksaan dan konfirmasi calon mempelai di KUA Kecamatan Gudo.

Dengan demikian, kehadiran mempelai wanita perlu dipahami dalam dua dimensi. Secara administratif, kehadiran tersebut membantu proses identifikasi, verifikasi, dan pencatatan. Secara substantif, keterlibatan calon mempelai wanita menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dalam memberikan kepastian terhadap pelaksanaan perkawinan.

Kehadiran Mempelai Wanita dan Kepastian Administrasi Perkawinan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan langsung mempelai wanita memberikan manfaat terhadap proses administrasi perkawinan. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Ramadhan dan Fitriani (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan pencatatan nikah dipengaruhi oleh keterlibatan para pihak secara langsung karena dapat mendukung proses validasi dokumen dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Akan tetapi, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa manfaat administratif tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pelayanan, tetapi juga berhubungan dengan kepastian mengenai identitas dan persetujuan mempelai wanita.

Jika dibandingkan dengan Maulida dan Hasanah (2024), terdapat titik temu pada pentingnya sistem administrasi dalam memberikan kepastian hukum. Maulida dan Hasanah (2024) lebih menekankan penguatan sistem administrasi perkawinan sebagai instrumen pencegahan sengketa, sedangkan Ramadhan dan Fitriani (2023) lebih menekankan keterlibatan para pihak dalam mendukung efektivitas pelayanan pencatatan nikah. Penelitian ini menghubungkan kedua perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa kehadiran dan

keterlibatan mempelai wanita dapat berfungsi sekaligus sebagai bagian dari verifikasi administrasi dan perlindungan hukum.

Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Praktik KUA Kecamatan Gudo

Berdasarkan keseluruhan temuan, terdapat perbedaan fokus antara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang kehadiran mempelai wanita. Hukum Islam dalam penelitian ini lebih diarahkan pada pemenuhan rukun, syarat, persetujuan, dan proses akad, sedangkan hukum positif memberikan perhatian yang lebih kuat terhadap kepastian administrasi, identitas, pencatatan, dan perlindungan hukum. Perbedaan fokus tersebut tidak secara otomatis menunjukkan pertentangan antara kedua sistem hukum, karena keduanya dapat berfungsi pada ruang yang berbeda dalam satu proses perkawinan.

Hakim dan Sulaiman (2024) menyatakan bahwa perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak individu. Temuan penelitian di KUA Kecamatan Gudo memperlihatkan bentuk konkret dari harmonisasi tersebut. Di satu sisi, petugas KUA tetap memperhatikan rukun dan syarat akad berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di sisi lain, petugas juga menjalankan prosedur administratif untuk memastikan identitas, persetujuan, dan pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, praktik di KUA Kecamatan Gudo menunjukkan bahwa persoalan kehadiran mempelai wanita tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan apakah mempelai wanita berada dalam satu ruangan dengan mempelai pria ketika ijab kabul berlangsung. Analisis harus memperhatikan konteks kehadiran, keterlibatan mempelai wanita, kepastian persetujuan, terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta prosedur administrasi yang dilakukan oleh KUA. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga Islam di tingkat lokal terbentuk melalui interaksi antara norma agama, regulasi negara, prosedur kelembagaan, dan kebiasaan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran mempelai wanita mempunyai setidaknya tiga fungsi yang saling berkaitan, yaitu memastikan keterlibatan dan persetujuan calon mempelai, mendukung perlindungan hak perempuan, serta memberikan kepastian dalam proses administrasi perkawinan. Sementara itu, keberadaan mempelai wanita di ruangan yang berbeda pada saat ijab kabul merupakan persoalan teknis yang perlu dibedakan dari persoalan pemenuhan rukun dan syarat akad. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan di KUA Kecamatan Gudo mempertemukan dimensi normatif hukum Islam dengan kebutuhan administratif dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.

KESIMPULAN

Praktik kehadiran mempelai wanita menunjukkan adanya variasi dalam pelaksanaan akad nikah. Pada umumnya, mempelai wanita hadir secara langsung dalam proses akad, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berada di ruangan yang berbeda atau di balik sekat ketika ijab kabul berlangsung. Praktik tersebut tidak menunjukkan bahwa mempelai wanita tidak terlibat dalam perkawinan, karena keberadaan, identitas, dan persetujuannya telah dipastikan melalui proses pemeriksaan dan administrasi sebelum akad. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kelembagaan KUA mampu mengakomodasi kebiasaan

masyarakat sepanjang tidak mengabaikan persyaratan hukum dan kepastian administrasi perkawinan.

Kedudukan kehadiran mempelai wanita dalam perspektif fikih dan hukum keluarga Islam lebih berkaitan dengan terpenuhinya persetujuan calon mempelai serta rukun dan syarat akad daripada keharusan berada secara fisik dalam satu ruangan ketika ijab kabul berlangsung. Dengan demikian, perbedaan tempat antara mempelai wanita dan pihak yang melaksanakan ijab kabul tidak dengan sendirinya menentukan sah atau tidaknya akad, selama unsur-unsur yang menjadi dasar keabsahan akad telah terpenuhi. Pada saat yang sama, dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, keterlibatan mempelai wanita memiliki fungsi yang lebih luas karena berkaitan dengan kepastian identitas, persetujuan perkawinan, pencatatan, dan perlindungan hak perempuan. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik di KUA Kecamatan Gudo mempertemukan norma fikih dengan kebutuhan kelembagaan negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam perkawinan.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana norma fikih mengenai akad nikah diterapkan dan dipahami dalam praktik kelembagaan KUA. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa kehadiran mempelai wanita tidak semata-mata dapat dipahami sebagai persoalan posisi fisik saat akad, tetapi perlu dilihat dalam kaitannya dengan persetujuan calon mempelai, kepastian hukum, administrasi perkawinan, dan perlindungan hak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam mengenai hubungan antara norma fikih, praktik kelembagaan KUA, dan perkembangan perlindungan hukum perempuan dalam penyelenggaraan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmanidar, Jamhir, Zubaidi, & Abu Bakar. (2024). Perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Hakim, M. (2023). Kedudukan mempelai wanita dalam akad nikah menurut hukum Islam. *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*.
- Firdaus, M., & Hidayati, N. (2022). Keabsahan akad nikah dalam perspektif fiqh Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Hakim, A., & Sulaiman, M. (2024). Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif dalam pencatatan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Pedoman perkawinan dan keluarga sakinah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Pedoman pencatatan nikah dan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lestari, E., & Fauzan, M. (2025). Perlindungan hak perempuan dalam proses perkawinan menurut hukum keluarga Islam. *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*.
- Maulana, A., & Kurniawan, B. (2024). Verifikasi identitas dan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*.

- Maulida, S., & Hasanah, N. (2024). Penguatan administrasi perkawinan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Administrasi Hukum*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati. (2021). Tradisi akad nikah dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*.
- Nurudin, A., & Wahyuni, S. (2021). Dinamika praktik hukum keluarga Islam dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*.
- Prasetyo, A., & Anwar, M. (2022). Kedudukan mempelai wanita dalam akad nikah menurut perspektif fiqh. *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*.
- Putri, D., & Arifin, S. (2023). Teori perlindungan hukum dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rahman, A., & Azizah, N. (2022). Persetujuan mempelai wanita sebagai unsur keabsahan akad nikah dalam perspektif fiqh. *Jurnal Hukum Islam*.
- Rahmawati, N., & Yusuf, M. (2024). Kehadiran mempelai wanita sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Ramadhan, R., & Fitriani, D. (2023). Efektivitas pelayanan pencatatan nikah dalam meningkatkan kualitas administrasi perkawinan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Saputra, R., & Lestari, E. (2025). Reformasi pelayanan Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan kepastian hukum perkawinan. *Jurnal Administrasi Publik dan Keagamaan*.
- Sari, R., & Kurniawan, B. (2024). Verifikasi identitas dan pencegahan sengketa administrasi perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputra, A., & Mulyani, L. (2023). Tradisi pemisahan tempat mempelai dalam akad nikah dan implikasinya terhadap hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam*.
- Wulandari, S., & Aziz, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap calon mempelai dalam proses perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi dan Hukum Islam*.